



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VIII
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2024 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
 - bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan

Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengucapan Sumpah Penggantian Wakil Ketua DPRD dan Penggantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan penyusunan & pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara internal panitia khusus dan eksternal dengan Bupati dan OPD terkait sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

- c. melakukan konsultasi dan koordinasi, guna memperlancar penyusunan & pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berupa penyampaian laporan / pendapat Panitia Khusus dalam rapat paripurna.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 13 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya,



Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan
Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VIII
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	N A M A	JABATAN
1.	TUKIJAN	Ketua Merangkap Anggota
2.	AGUS SUPRIYANTA	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	NASIB WARDOYO, S.Pd.	Anggota
4.	SUMARNINGSIH	Anggota
5.	MUJI HARSA, S.H.	Anggota
6.	B. DWI NUGRAHA SANTOSA, S.E.	Anggota
7.	TITO KURNIAWAN	Anggota
8.	KALIS GATOT RAHARJO	Anggota
9.	AGUNG RAHARJO, S.T.	Anggota
10.	QOIS REIZA FAHMI	Anggota
11.	NUR ENI RAHAYU, S.E.	Anggota

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 13 Mei 2024

